

Sistem Keekerabatan Pada Komunitas Sayyid di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar

Ardawiyanti

Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
E-mail: ardawiyanti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk keekerabatan Komunitas Sayyid di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, hubungan sosial antara masyarakat Sayyid dengan masyarakat non Sayyid, posisi perempuan dan laki-laki dalam sistem keekerabatan. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan individu sebanyak 6 (enam) orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk keekerabatan komunitas Sayyid di Desa Cikoang yakni menjaga hubungan kekeluargaannya dengan non Sayyid yang memiliki perbedaan dan tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya; (2) Hubungan sosial antara masyarakat Sayyid dengan masyarakat non Sayyid di Desa Cikoang yaitu saling berinteraksi atau berhubungan baik. Adapun hubungan yang dilarang dalam komunitas Sayyid yaitu hubungan yang dijalin antara perempuan dari komunitas Sayyid dengan laki-laki non-Sayyid; (3) posisi perempuan dan laki-laki dalam konteks perkawinan pada komunitas Sayyid di Desa Cikoang yaitu masyarakat komunitas Sayyid terdapat aturan mengenai pemilihan jodoh atau pernikahan bagi anak keturunan mereka.

Kata Kunci: sistem keekerabatan, komunitas Sayyid, *Cikoang*

I. PENDAHULUAN

Keberagaman budaya (*cultural diversity*) adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keragaman budaya Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat di pungkiri keberadaannya [1]. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok, suku bangsa masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan

kelompok yang terdapat dalam suatu masyarakat [2].

Secara sosial budaya dan politik, masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antara kebudayaan yang dirangkai sejak dulu sampai sekarang [3]. Hubungan antar manusia didalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana diharapkan tidak lepas dari dirumuskannya norma-norma masyarakat untuk mengaturnya yang pada mulanya norma-norma tersebut terbentuk secara tidak disengaja, namun lama

kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Salah satu aspek budaya yang ikut mempengaruhi adalah sistem kekerabatan yang di anut oleh keluarga dalam masyarakat. Sistem kekerabatan merupakan suatu cara pengklarifikasian seseorang berdasarkan cara masyarakat di organisasikan menjadi kelompok-kelompok dan bagaimana kelompok tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya [4].

Dengan adanya sistem kekerabatan menjadi arti penting dalam masyarakat baik masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Hubungan dengan kerabat tersebut menjadi proses dari berbagai interaksi, kewajiban- kewajiban, loyalitas, dan sentiment-sintimen. Hubungan kekerabatan atau kekeluargaan merupakan hubungan antara pihak tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama baik memiliki keturunan biologis, social, dan budaya [5]. Hubungan kekerabatan ini adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang kedalam kelompok social peran kategori dan silsilah. Dan dalam Antropologi system kekerabatan termaksud dalam keturunan dan pernikahan meskipun lebih kepada pola interaksi individu namun sangat dipengaruhi oleh nilai keumuman yang berlaku pada suatu kelompok [5]. Nilai ini sangat ditentukan oleh sejarah yang melatar belakangi berdirinya sebuah kelompok dan kepercayaan yang menjadi keumuman dan keyakinan para warganya .

Salah satu budaya kelompok masyarakat di daerah Sulawesi Selatan yakni di Desa Cikoang Kabupaten Takalar yang dihuni oleh penduduk asli suku Makassar dan kaum Sayyid dengan jumlah penduduk sekitar 3315 jiwa dengan 800 kepala keluarga, untuk kaum Sayyid sendiri dengan jumlah 1025 jiwa dengan 210 kepala keluarga, yaitu dalam tradisi sistem pernikahan anak perempuan Sayyid yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur mereka dimana kelompok masyarakat tersebut mengklaim diri mereka yang merupakan keturunan Sayyid, dikenal suatu konsep tentang pemutusan hubungan keluarga

jika sang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid, karena perbuatan tersebut dianggap telah menjatuhkan derajat keluarga [6].

Komunitas Sayyid merupakan salah satu kelompok sosial yang berada di Desa Cikoang kecamatan Laikang Kabupaten Takalar yang masih kental dalam mengatur hubungan kekerabatannya antar warganya berdasarkan kesepakatan dan pemahaman agama Islam dan budaya [7]. Dalam hal agama seperti perayaan maulid yang biasa dikenal warga sebagai Maulid Lompoa sedangkan dalam hal adat yakni sistem pernikahan penganut sayed yang tertutup pada perjodohan perempuan . Kebudayaan Di Desa Cikoang ini ada aturan tidak tertulis yang dipahami seluruh warga di desa tersebut, yakni aturan mengenai tradisi pernikahan dalam komunitas Sayyid. Dalam aturan pernikahan itu anak perempuan Sayyid tidak boleh menikah dengan orang yang bukan Sayyid, apabila perempuan keturunan Sayyid melakukan pelanggaran, maka keluarga mereka menganggap tidak pernah ada/tidak pernah lahir dalam kehidupan ini. Anak perempuan Sayyid yang melanggar aturan ini menjadi budaya turun-temurun keturunan Sayyid dalam menentukan jodoh anak mereka sedangkan laki-laki Sayyid boleh saja menikah dengan yang bukan Sayyid. Untuk menjaga keutuhan identitas mereka, maka para perempuan keturunan Sayyid atau yang dikenal dengan Syarifah tidak boleh menikah dengan kaum pria di luar komunitasnya [8].

Peneliti hendak membatasi penelitian kelompok penganut sayyed pada pola pernikahan yang tertutup pada anak wanita keturunan sayyed di Desa Cikoang Kabupaten Takalar. Tentu hal ini menjadi menarik diangkat mengingat gerakan gender sentir terdengar dalam wacana modern. Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak di tentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan

dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan .

Gender juga dipahami dan dianalisis dari perbedaan yang bukan alami dan bahkan sering diterjemahkan dalam pengertian diskriminasi atau perbedaan yang dianggap membawa kerugian dan penderitaan terhadap perempuan. Artinya gender telah memosisikan perempuan secara nyata menjadi tidak setara dan menjadi subordinat oleh pihak laki-laki. Munculnya permasalahan gender dilatarbelakangi oleh situasi cultural dimana fungsi dan peran perempuan yang dibatasi oleh sistem nilai-nilai dan norma tertentu sehingga pembatasan ini dianggap sebagai bentuk pemasungan atas hak atas perempuan. Perempuan seperti juga dengan laki-laki, mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber dan kesempatan.

Keturunan Sayyid adalah golongan keturunan al-Husain, cucu Nabi Muhammad. Mereka bergelar Habīb bagi anak laki-laki dan anak perempuan bergelar Habābah. Golongan Sayyid adalah penduduk terbesar jumlahnya di Hadramaut. Mereka membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati. Secara moral mereka sangat Komunitas keturunan Sayyid percaya dan meyakini bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang yang ada diluar komunitasnya, terutama wanita. Kepercayaan ini kemudian dianut secara turun temurun. Oleh sebab itu, aturan ini menjadi budaya keturunan Sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuannya [9].

Pada keturunan Sayyid dalam struktur kehidupannya selalu mempertahankan nilai dan norma yang telah menjadi aturan adat pada golongan keturunannya yang tetap akan mengikuti apa-apa yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan komunitasnya. Pada keturunan Sayyid yang menjadi permasalahan yaitu perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat penganut keturunan Sayyid. Dimana kelompok masyarakat tersebut mengklaim diri mereka merupakan keturunan Sayyid, dikenal suatu

konsep tentang pemutusan hubungan keluarga jika sang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid, karena perbuatan tersebut dianggap telah menjatuhkan derajat keluarga.

Ada aturan dalam kelompok Sayyid yang tidak mengizinkan keturunannya untuk menikah selain dengan sesama Sayyid, kecuali kaum pria. Kaum pria yang menikah dengan wanita yang bukan Sayyid tidak akan mengubah statusnya sebagai Sayyid. Sehingga berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat keunikan kebudayaan yang di anut pada keturunan sayyed di Cikoang Kabupaten Takalar, seperti keunikan kebudayaan tentang "Sistem Kekeabatan pada Komunitas Sayyid di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar".

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial. Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, instrumennya adalah peneliti sendiri (*human instrument*), berfungsi sebagai penetap fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan mengumpulkan data dengan mencatat apa yang terjadi, melakukan analisis data terhadap berbagai kejadian yang ditemukan di lapangan, menafsirkan data dan membuat laporan penelitian [10].

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Bungin (2003: 41) menyatakan bahwa fokus penelitian mengandung penjelasan mengenai

dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi fokus atau titik perhatian dalam penelitian ini adalah Keekerabatan dan Dinamika Sosial Komunitas Sayyid di Cikoang, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar.

Informan penelitian ini adalah masyarakat Sayyid. Menurut Arikunto (1999 : 128). Bahwa penetapan informasi menjadi sampel dengan tujuan tertentu disebut dengan sampel bertujuan atau purposive sampling dimana peneliti menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Maka dari itu Sasaran penelitian adalah orang yang menjadi pusat perhatian atau populasi yang benar-benar dijadikan sumber data yaitu keseluruhan penganut Sayyid pada masyarakat Cikoang Kabupaten Takalar. Dan yang menjadi informan kunci pada penelitian ini yakni masyarakat yang merupakan keturunan Sayyid yang pada masyarakat Makassar biasa disebut dengan sebutan *Karaeng*. Dan juga beberapa masyarakat yang merupakan keturunan Sayyid dan mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan masyarakat Sayyid yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penyusunan artikel ini.

III. PEMBAHASAN

Keekerabatan Komunitas Sayyid di Desa Cikoang

Desa Cikoang adalah salah satu desa yang terletak di pesisir selatan Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dimana sebelah utara desa ini berbatasan dengan Desa Bontomanai, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Punaga, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pattopakang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Lakatong Desa Cikoang. Desa Cikoang merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 555,49 Ha. Penduduk asli Cikoang adalah masyarakat

suku Makassar. Desa ini dihuni oleh penduduk asli suku Makassar dan kaum Sayyid. bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Cikoang sehari-hari adalah bahasa Makassar. Penduduknya mayoritas memeluk agama Islam sebagai keyakinan mereka. Jumlah penduduk per bulan Januari 2019 berjumlah sekitar 3.342 jiwa dengan 1.623 penduduk laki-laki dan 1.719 penduduk perempuan. dengan 927 kepala keluarga dan 764 jumlah rumah (Data di peroleh dari arsip kantor Desa Cikoang kecamatan mangarabombang kabupaten takalar).

Penduduk asli Cikoang adalah suku Makassar, bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Makassar. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Cikoang adalah nelayan, membuat garam, mengolah tambak ikan dan bertani. Desa Cikoang juga terkenal dengan budayanya yang khas yaitu Maudu Lompoa. di Desa Cikoang ini pula terdapat masyarakat komunitas Sayyid dengan jumlah yang cukup besar. Kehadiran kaum Sayyid di Cikoang tidak lepas dari keberadaan golongan Sayyid di Hadramaut. Hadramaut adalah sebuah daerah kecil yang ada di Arab Selatan. Hadramaut merupakan daerah pantai di antara desa-desa nelayan dan sebagian daerahnya pegunungan. Di sepanjang pantai hanya terdapat bukit-bukit atau dataran tinggi yang sangat luas. Pemandangan sepanjang jalan terlihat gersang, banyak dijumpai padang rumput dan pohon berduri. Di antara keluarga itu ada yang sudah keluar dari Hadramaut dan membuka pemukiman baru. Kemungkinan dari mereka yang hijrah itu di antaranya adalah keluarga Sayyid Jalaluddin [11].

Sistem keekerabatan mempunyai arti penting dalam banyak masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju, hubungan dengan nenek moyang dan kerabat adalah kunci hubungan dalam struktur sosial. Sistem keekerabatan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial yang di bangunnya lebih lanjut. Sistem keekerabatan menentukan posisi seseorang dalam masyarakat yaitu posisi laki-laki dan posisi perempuan [12]. Pada keekerabatan patrilineal posisi laki-laki dan

perempuan lebih penting dari pada posisi perempuan dan sebaliknya pada kekerabatan matrilineal posisi perempuan lebih yang lebih penting, terutama terkait dengan keberlangsungan kekerabatan tersebut.

Hubungan kekerabatan dan kekeluargaan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial maupun budaya. Dalam antropologi, sistem kekerabatan termaksud keturunan dari pernikahan, sementara dalam biologi istilah ini termaksud keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatan manusia melalui pernikahan umum di sebut sebagai, "Hubungan dekat" ketimbang keturunan " (juga di se. but konsanguitas), Meskipun ke dua hal itu bisa tumpang tindih dalam pernikahan di antara orang-orang yang satu moyang. Hubungan kekeluargaan sebagaimana geneologi budaya dapat di tari kembali pada tuhan. (lihat mitologi, agama), hewan yang berada dalam daerah atau fenomena alam (seperti pada kisah penciptaan). Hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsip mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosila, peran, kategori dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan secara nyata (ibu, saudara, kakek), atau secara abstrak menurut tingkatan kekerabatan. Sebuah hubungan dapat memiliki syarat relatif (mis, ayah adalah seseorang yang memiliki anak). Tingkatan kekerabatan tidak identik dengan pewarisan maupun suksesi ilegal .banyak kode etik yang menganggap bahwa ikatan kekerabatan menciptakan kewajiban di anatara orang-orang terkait yang lebih kuat daripada di antara orang-orang asing, seperti bakti anak.

Berkaitan dengan penjelasan yang dibahas diatas yakni mengenai sistem atau bentuk kekerabatan dan kekeluargaan, maka berikut ini akan saya tambahkan pula hasil wawancara saya dengan beberapa informan yang telah memberi penjelasan kepada saya mengenai bentuk kekerabatan masyarakat Sayyid yang ada di Desa Cikoang Kabupaten Takalar.

Kemudian pernyataan yang di ungkapkan oleh karaeng sila bahwa

"memang benar orang-orang yang berada di kalangan Sayyid atau yang berketurunan Sayyid harus menjalankan tradisi nenek moyangnya yaitu bagi perempuan Sayyid harus menikah dengan sesame marganya sedangkan bagi kaum pria bebas menikah di luar baik yang sesame marganya maupun tidak itu terserah dia . mengapa kaum perempuan dan kaum lelaki berbeda jelas berbeda karna yang pertama kali Sayyid jalaluddin datang tahun 1611 ia membawa 3 amanah di sana yaitu yang pertama masalah kematian, yang ke dua maudu, yang ke tiga menjaga kenasaban. Hubungan anatara masyarakat dan sarifah-sarifah dengan habib-habib terjaga sekali artinya masyarakat disini tidak berani macam-macam dengan keluarga Sayyid. Dia tetap menjunjung tinggi baik itu sebagai guru ,sebagai murid ataupun sebagai keluarga harus saling terjaga, begitu pula dengan UUD dan Pancasila tetap terjaga dan tidak pernah berkelahi sama sekali."

Sesuai yang di ungkapkan oleh informan yang di atas yang bernama Bapak Karaeng Sila yang mengatakan bahwa bentuk Kekerabatan pada Komunitas Sayyid di Desa Cikoang bersifat Matrilineal adalah system kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Dalam menjaga hubungan kekeluargaannya masyarakat Sayyid dengan non Sayyid jelas memiliki perbedaan karena sejak pertama kali Sayyid Jalaluddin datang pada tahun 1611 ia membawa 3 amanah yang sampai sekarang masih dijunjung tinggi dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Sayyid yaitu di dimana ke tiga amanah tersebut yakni yang pertama masalah kematian, yang ke dua maulid nabi (maudu), dan yang ke tiga tentang menjaga ke nasaban/ keturunan.

Masyarakat Sayyid atau biasa disebut dengan Syarifah. Syarifah merupakan panggilan atau sebutan bagi perempuan yang berasal dari keturunan Sayyid. Adapun hubungan masyarakat Sayyid dengan

masyarakat yang bukan merupakan keturunan Sayyid mempunyai perbedaan, dimana masyarakat yang bukan merupakan keturunan Sayyid tidak berani untuk berbuat macam-macam dengan masyarakat Sayyid atau dengan kata lain masyarakat Sayyid sangat di segani oleh masyarakat non Sayyid yang berada di Desa Cikoang tersebut. Begitupun dalam menjaga keturunannya, masyarakat Sayyid mempunyai aturan-aturan yang berlaku dalam system pernikahan keluarga ataupun keturunan mereka sehingga keturunan mereka tetap terjaga. Namun sebagai masyarakat yang hidup di satu desa masyarakat Sayyid juga tetap membaaur dan menjalin silaturahmi yang baik dengan masyarakat non Sayyid mereka juga tetap menjaga rukun tetangga dengan baik. Kemuadian pernyataan yang di ungkapkan oleh ibu hamsiah dg puji yaitu :

"Rinni ri pa,rasanganga kamma – kammaya anne jarangmi dikana di pasi jodoh- jodoh kangi anak-anak , kana massing- massing sayyed siagang tong sayyed. Jaimi rikamma – rikammaya anne anjo tau sayyeka sipa,gadang tenamo nana jaga anjo leluhurna jaimi sayyed allanggaraki (Sekarang di kampung ini sudah jarang yang namanya di jodoh –jodohkan menurut keturunannya , banyak sebagian masyarakat Sayyid yang sudah melanggar dengan kata lain masyarakat yang memiliki keturunan Sayyid seperti anak perempuannya biasanya sudah tidak ingin mengikuti tradisi nenek moyangnya yang harus menikah dengan dengan sesame Sayyid lebih memilih menikah dengan yang bukan keturunan Sayyid.)

Sesuai yang di ungkapkan oleh informan di atas yang bernama Hamsiah dg puji. Menyatakan bahwa system kekerabatan masyarakat Sayyid di Desa Cikoang bersifat Bilateral artinya sekarang masyarakat Sayyid tidak menurut lagi dengan garis keturunan baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Sekarang dalam sebagian masyarakat yang memiliki keturunan Sayyid baik ibu atau ayah sudah memiliki kedudukan yang sama dengan kata lain baik anak laki – laki maupun anak perempuan sudah memiliki kesetaraan yang

sama yaitu wanita keturunan Sayyid sudah bebas memilih pasangannya dan lebih memilih melanggar tradisi nenek moyangnya. kemudian pernyataan yang di ungkapkan oleh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuyk kekerabatan dari dalam masyarakat sayyid yang ada di Desa Cikoang Kabupaten Takalar pada awalnya bersifat Sistem Matrilineal, yaitu sistem yang anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu keatas. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir yang terjadi terhadap masyarakat muda sayyid sehingga sekarang sistemkekerabatan yang dahulunya adalah sistem matrilineal kini tidak mewajibkan lagi pada sistem tersebut. Begitupun dalam menjaga keturunannya, masyarakat Sayyid mempunyai aturan-aturan yang berlaku dalam sistem pernikahan keluarga ataupun keturunan mereka sehingga keturunan mereka tetap terjaga.

Hubungan Sosial masyarakat Sayyid dengan masyarakat nonSayyid di Desa Cikoang

Sosialisasi atau dengan kata lain aktivitas dua pihak sangat memperhatikan pelaksanaan proses sosialisai secara lebih dekat,tampakla bahwa sesungguhnya proses ini bukan suatu aktivitas yang bersifat sepihak. Bagaimana juga, sosialisasi juga adalah suatu proses yang di ikuti secara aktif oleh dua pihak yakni pihak pertama yakni pihak yang pertama adalah pihak yang mensosialisasi, dan pihak yang ke dua adalah yang disosialisasi. Aktivitas pihak yang mensosialisasi seperti telah kita ketahui disebut aktivitas melaksanakan sosialisasi sedangkan aktivitas pihak yang disosialisasi disebut aktivitas eksternalisasi. Aktivitas melaksanakan sosialisasi dilakuna dengan Person-person yang mempunyai wibawa dan kekuasaan atas individu-individu yang disosialisasi. Misalnya ayah, ibu, guru, atasan, pemimpin, dan sebagainya. Person-person yang mempunyai kedudukan sederajat (kurang lebih sederajat) dengan individu-individu yang di tengah disosialisasi. Misalnya saudara

sebaya, kawan sepermainan, kawan sekelas, dan sebagaibnya.

Berbeda halnya dengan sosialisasi yang dilakukan oleh person-person yang sederajat, person-person yang mempunyai wibawa dan kuasa selalu mengusahakan tertanamnya pemahaman-pemahaman atas norma-norma sosial (ke dalam ingatan dan batin individu-individu yang disosialisasi) dengan melakukan secara sadar, serta dengan tujuan agar individu-individu yang disosialisasi itu nantinya dapat dikendalikan secara disipliner di dalam masyarakat. Adapun norma-norma sosial yang mereka sosialisasikan adalah norma-norma yang mengandung keharusan untuk taat terhadap kekuasaan-kekuasaan yang superior, berwibawa, dan patut dihormati. Sosialisasi demikian ini sedikit banyak dilakukan secara pemaksaan dan didukung oleh suatu kekuasaan yang bersifat otoriter. Itulah sebabnya maka sosialisasi macam ini disebut "sosialisasi otoriter". Bahwa sebagian proses sosialisasi itu harus dikerjakan secara otoriter (oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan atas individu-individu yang disosialisasi) adalah jelas bisa dimengerti. Sebagaimana kita ketahui, norma-norma yang harus dipahami oleh "para bocah mentah" itu kebanyakan berupa kekangan-kekangan dan pembatasan-pembatasan yang sering berlawanan arah dengan arah kecenderungan nafsu yang biologik yang ada pada anak-anak yang disosialisasi itu. Oleh karena itu, keharusan-keharusan sosial yang ditanamkan ke dalam ingatan dan batin anak-anak tersebut harus disokong oleh suatu kekuasaan yang dapat memaksakan kewajiban.

Masyarakat pada dasarnya adalah jejaring hubungan sosial antar individu yang hidup dalam sistem sosial dan menamai dirinya dalam masyarakat. Relasi sosial yang dibangun antar individu selalu melibatkan interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan sosial dengan demikian melibatkan pengaruh timbal balik antar individu. Hubungan sosial merupakan kegiatan sosial masyarakat yang melakukan tindakan untuk memberi informasi

dan mempengaruhi satu sama lain. Hubungan ini bisa stabil jika dilakukan dengan kesadaran serta toleransi. Akan tetapi jika dilakukan dengan penyimpangan sosial maka yang timbul adanya dinamika kelompok sosial. Seperti peperangan bentuk sosial dan bentuk lainnya. Hubungan sosial adalah dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antar individu, antar kelompok atau antar individu dan kelompok. Sedangkan menurut Murdiyatomoko dan Hamdayani hubungan sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi dan menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. [13]

Berbicara mengenai hubungan sosial, pada masyarakat Sayyid yang terdapat di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar menjalin sebuah hubungan sosial atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau dengan masyarakat non Sayyid dengan baik sesuai yang diungkapkan oleh Kr. Molla yang mengatakan bahwa :

"ada juga memang hubungannya yang tidak bisa berhubungan dan ada juga hubungannya yang biasa-biasa saja seperti main kartu tadi itu tidak jadi masalah lain halnya dengan hubungan antara suami dengan se istri yang bukan Sayyid itu di haramkan kalau, mangkasara dengan Sayyid perempuannya Sayyid laki-lakinya mangkasara di buangmi disini dan tidak bakalan na injakmi lagi cikoang"

Sesuai yang diungkapkan yang diungkapkan oleh informan di atas yang bernama Kr. Molla bahwa terdapat hubungan yang boleh dan tidak boleh dilakukan antara masyarakat Sayyid dan masyarakat non Sayyid. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sayyid tidak hanya menjalin silaturahmi dengan sesama komunitas Sayyid saja tetapi juga mereka saling berinteraksi atau tetap menjalin silaturahmi dengan tetangga-tetangga mereka yang merupakan masyarakat non Sayyid. Seperti halnya dengan bermain kartu

bersama di waktu luang, berbincang-bincang sebagaimana yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya. Namun adapun hubungan yang dilarang dalam komunitas Sayyid yaitu hubungan yang terjalin antara perempuan dari komunitas Sayyid dengan laki-laki non-Sayyid. Yang dimaksud disini adalah hubungan pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non Sayyid. Dalam komunitas Sayyid, hubungan antara perempuan Sayyid dengan laki-laki non Sayyid dianggap haram dan apabila hubungan tersebut masih terjadi maka perempuan Sayyid tersebut akan dibuang dari Desa Cikoang.

Interaksi antara masyarakat Sayyid dengan masyarakat non Sayyid dalam kehidupan sehari-hari terjalin seperti interaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, yang membedakan hanyalah dalam sistem pernikahan bagi perempuan keturunan Sayyid. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa cara berinteraksi atau cara berbicara yang dilakukan oleh masyarakat komunitas Sayyid itu biasa-biasa saja, atau dalam artian sama saja dengan proses interaksi yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tidak ada yang membedakan cara mereka berinteraksi dengan masyarakat non Sayyid, tetap sama dengan proses interaksi pada umumnya. Masyarakat Sayyid tetap berbaur dengan masyarakat seperti biasa dan saling menghargai satu sama lain.

Hubungan sosial antara masyarakat Sayyid dengan masyarakat non Sayyid dalam kehidupan sehari-hari terjalin sangat baik, masyarakat Sayyid tetap berbaur dan bersilaturahmi dengan tetangga sekitar dan juga berinteraksi seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, yang menjadi pembeda hanya dalam sistem pernikahan keturunan Sayyid saja. Sesuai yang di ungkapkan oleh informan Sarifah Asma dg Caya dia mengatakan bahwa

“factor sekufu dalam perkawinan masyarakat Sayyid merupakan sebuah syarat yang harus terpenuhi sebelum melangsungkan pernikahan dan merupakan suatu hal yang tidak dapat di tawar-tawar

lagi. Hal ini akan tetap berlaku untuk selamanya, karna terdapat sebuah keyakinan dalam masyarakat Sayyid al-aidid bahwa ketika seorang sarifah mampu menjaga dirinya untuk tidak menikah dengan non Sayyid ataupun dari Sayyid yang non al-aidid maka ganjarannya kelak di hari akhir yaitu surga yang di dalamnya di penuhi semua hal yang di inginkan . Namun sebaliknya ketika seorang sarifah menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka ganjarannya adalah neraka jahannam yang paling bawah”

Sesuai yang di ungkapkan oleh informan di atas yang bernama Sarifah asma Dg Caya dapat di tarik bahwa syarat utama dalam penentuan jodoh anak perempuan Sayyid /sarifah ialah factor agama dan keturunan . Hal ini tetap berlaku selamanya , karna terdapat sebuah keyakinan dalam masyarakat Sayyid bahwa ketika seorang syarifah mampu menjaga dirinya untuk tidak mrenikah dengan non Sayyid ataupun dari Sayyid yang non al-aidid maka ganjarannya kelak di hari akhir yaitu surga yang di dalamnya terpenuhi semua hal yang di inginkan . Namun sebaliknya ketika seorang syarifah menikah dengan laki-laki yang bjuakn sekufu, maka ganjarannya adalah neraka jahannam yang paling bawah. Dari penelitian penulis, terlihat bahwa penerapan kafaah nasab dan agama bagi masyarakat Sayyid di Kabupaten Takalar, telah membawa dampak positif dan negatif terhadap masyarakat, khususnya bagi kalangan Sayyid itu sendiri seperti, Hubungan kekeluargaan di antara masyarakat sesama Sayyid semakin erat. Hal ini di karenakan mereka menikah dengan marga yang sama.selain itu karakter keluarga dari ke dua belah pihak sudah tidak asing bagi ke duanya. Sesuai yang di ungkapkan oleh Kr. Rani mengatakan bahwa :

“kalau dalam keluarga kami cara berinteraksi saya dengan orang –orang dari kalangan Sayyid dan kalangan non Sayyid itu berbeda maksudnya pembawaannya itu berbeda, bagaimana tidak orang –orang dari kalangan non Sayyid cara berinteraksinya dengan kami setiap mau berbicara harus ada kata- kata iye karaeng itu bagi kalangan

yang bergelar kareang berbeda dengan kita yang sesama Sayyid cara berinteraksinya biasa saja”

Sesuai yang di ungkapkan oleh informan di atas yang bernama Kr Rani interaksi sosial atau sering juga di sebut hubungan sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang – perorangan dengan kelompok manusia. Dalam masyarakat Sayyid cara berinteraksinya berbeda –beda pembawaan dalam setiap masyarakat seperti masyarakat biasa dengan masyarakat yang memiliki keturunan Sayyid dan bergelar kareang setiap ingin berbicara panggilan karaengnya harus ikut. Kemudian pernyataan yang senada dengan informan Indriani Bahar bahwa :

“Kami memang dari keturunsn Sayyid dan ayah saya dan ibu saya bergelar karaeng tetapi cara berinteraksi dengan masyarakat yang bukan Sayyid sama saja tidak ada perbedaan, seperti saat ngumpul –ngumpul sama teman yang bukan orang Sayyid cara berbicara kami biasa saja kaya masyarakat lainnya begitu juga dengan orang tua saya dengan masyarakat yang bukan Sayyid cara bicaranya biasa – biasa saja”

Sesuai dari hasil wawancara informan di atas yang bernama indriani bahar yang menyatakan bahwa. Dikalangan masyarakat yang memiliki keturunan Sayyid maupun non Sayyid cara berinteraksinya atau cara bicaranya tidak ada perbedaan sama saja. Mungkin banyak orang yang beranggapan orang –orang yang memiliki gelar Karaeng cara bicaranya dengan orang kalangan biasa atau orang yang bukan dari komunitas Sayyid yang bergelar karaeng memiliki perbedaan tapi ternyata tidak ada sama sekali cara berbicara mereka saat berkumpul biasa – biasa saja.

IV. KESIMPULAN

Latar belakang terbentuknya budaya sibalihan karena adanya inisitif dalam diri masyarakat setempat untuk saling membantu di antara mereka khususnya petani jagung

kuning. Alasan masyarakat untuk mempertahankan budaya mereka karena sebagai petani jagung kuning pekerjaan tersebut cukup berat apabila dikerjakan secara bersama-sama maka akan lebih mempermudah pekerjaan maka sangat penting juga kesadaran dalam diri setiap anggota kelompok tani untuk terus saling membantu satu sama lain. Fungsi dari solidaritas diantara masyarakat sangat membantu di antara para msyarakat petani, yaitu media komunikasi bagi sesama petani untuk saling bertukar informasi mengenai perawatan tanaman ksususnya jagung kuning, mendapatkan keuntungan karena saling mendapatkan giliran untuk mendapatkan bantuan dalam melakukan aktifitas sibalihan dan penyambung tali silaturahmi para masyarakat karena bagi masyarakat salah satu tempat menyambung tali silaturahmi bagi masyarakat yaitu dengan adanya sibalihan karena bagi masyarakat meskipun tidak ada hubungan darah tapi hidup dalam satu wilayah misalnya kita yang hidup di desa semua yang ada dianataranya telah dianggap sebagai bagian dari keluarga.

REFERENSI

- [1] A. Fuadi, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*. Deepublish, 2020.
- [2] S. Soemardjan, *Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Djambatan, 1990.
- [3] T. Hendrawati, “Digitalisasi Manuskrip Nusantara Sebagai Pelestari Intelektual Leluhur Bangsa,” *Media Pustak*, vol. 25, no. 4, pp. 21–29, 2018.
- [4] H. Rinardi, “Perspektif Sosial Budaya dalam Perkembangan Sejarah Kebangsaan Nasional,” *Endogami J. Ilm. Kaji. Antropol.*, vol. 3, no. 2, pp. 195–203.
- [5] S. Pujileksono, *Pengantar Antropologi: Memahami Realitas Budaya*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- [6] A. Mustafa and A. Bahram, “Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Maz. J. Perbandingan Maz.*, vol. 2, no. 2, pp. 241–254.

- [7] E. Hariyadi and F. W. Suhaeb, "Eksistensi Pernikahan Perempuan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar," *PREDESTINATION J. Soc. Cult.*, vol. 1, no. 2, pp. 79–86, 2020.
- [8] M. Hisyam, "Sayyid: The Stranger King, Religion and Tradition the Case of Cikoang," *Herit. Nusant. Int. J. Relig. Lit. Herit.*, vol. 3, no. 2, pp. 195–210, 2014.
- [9] M. S. Wulandari, A. Rahman, A. Ahmadin, and R. Rifal, "Cucu Nabi Muhammad Menikah dengan Orang Makassar: Studi Pernikahan Perempuan Islam Sayyid di Cikoang, Takalar," *J. Tamaddun J. Sej. dan Kebud. Islam*, vol. 7, no. 2, 2019.
- [10] A. Ahmadin, "Metode Penelitian Sosial." Rayhan Intermedia, Makassar, 2013.
- [11] H. Hendra, B. Budijanto, and I. N. Ruja, "Penguatan Kesetiakawanan Sosial Peserta Didik melalui Nilai Budaya Perayaan Maudu Lompoa," *J. Pendidik. Teor. Penelitian, dan Pengemb.*, vol. 3, no. 10, pp. 1339–1342, 2018.
- [12] E. Y. Rahman, "Sejarah Penyebaran Islam di Konfederasi Turatea Abad XVII (Tinjauan Sistem Pemerintahan dan Religi)," *J. Pendidik. Sej.*, vol. 9, no. 1, pp. 15–37, 2020.
- [13] S. Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.